



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 59/Pdt.P/2023/PN Nba

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama Para Pemohon:

I. DARMAWATI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 25 Desember 1972, agama Kristen, pekerjaan PNS, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Aur Sampuk, RT 003, RW -, Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;

II. FERY GUNAWAN, MS., S.T., jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak, tanggal 24 Desember 1974, agama Kristen, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Ayo, RT 003, RW -, Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak;

III. ITA INDRAWATI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Pontianak, tanggal 16 Desember 1976, agama Kristen, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Kenaman, RT 003, RW 001, Desa Kenaman, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **L. LIFKOI VANTAR, S.H., M.Hum, Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office LIFKOI VANTAR, TULUS HIRMANTORO & Co (Advocates & Legal Consultant)**, beralamat di Kom Yos Sudarso, Jalan Bakri Nomor 14 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Halaman 1 dari 23 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/ 2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Nba tertanggal 25 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Nba tertanggal 9 November 2023 tentang Penunjukan Penggantian Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Nba tertanggal 25 Oktober 2023 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari Pemohon tertanggal 12 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang dengan Nomor Register: 59/Pdt.P/2023/PN Nba pada tanggal 25 Oktober 2023, yang untuk selengkapnyanya menyampaikan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari bernama MARDAN SAMAN dan bernama UDIYATI sebagai berikut :

Ayah:

-	Nama	:	MARDAN SAMAN
-	Jenis kelamin	:	Laki- laki.
-	Tempat/ tgl lahir	:	Ngabang, 12 April 1946
-	Status perkawinan	:	Kawin.
-	Kewarganegaraan	:	Indonesia.
-	NIK	:	6112091408450004.
-	Agama	:	Kristen
-	Pekerjaan	:	Pensiunan PNS
-	Tempat tinggal	:	Dusun Aur Sampuk, Rt. --/ --, Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila,

Halaman 2 dari 23 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

Ibu:

- Nama : UDIYATI.
- Jenis kelamin : Perempuan
Tempat/ tgl lahir : Pahauman, 17 April 1955
Status perkawinan : Kawin.
Kewarganegaraan : Indonesia.
NIK : 6108075704550002.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Tempat tinggal : Dusun Aur Sampuk, Rt. --/ --, Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

2. Bahwa MARDAN SAMAN telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2023 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 6108-KM-18082023-0003 tertanggal, 18 Agustus 2023 dan UDIYATI juga meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal, 14 Nopember 2020 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 6108-KM-18082023-0002 tertanggal 18 Agustus 2023 di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya keduanya di sebut almarhum dan almarhumah.

3. Bahwa MARDAN SAMAN semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan perempuan UDIYATI pada tanggal, 17 April 1971 di Gereja Kalimantan Evangelis (GKE) Resort Pontianak, dan Akta Perkawinannya hilang di Pontianak berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat- Surat Penting Nomor : STPL /662/ C-1/ VIII / 2023 – SPKT/ SEK PTK Barat yang di keluarkan oleh a.n Kepala

Halaman 3 dari 23 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Pontianak Barat tertanggal, 29 Agustus 2023 , dan telah di keluarkan Pengganti Akta Perkawinan (berdasarkan tempat tinggal Mardan Saman dan Udiyati saat sekarang di Kabupaten Landak) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : 6108-KW-04092023-0009 tertanggal, 4 September 2023 .yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

4. Bahwa dari hasil Perkawinan MARDAN SAMAN dengan UDIYATI telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

- a. DARMAWATI. (perempuan anak kandung pertama)
- b. FERY GUNAWAN, MS. ST (laki- laki anak kandung ke- dua)
- c. ITA INDRAWATI. (perempuan anak kandung ke- tiga dan terakhir).

5. Bahwa selain dari nama- nama tersebut diatas tidak ada ahli waris lainnya.

6. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Kristen , masing-masing telah berkeluarga.

7. Bahwa semasa hidupnya Mardan Saman dan Udiyati telah memiliki beberapa “ Harta Peninggalan “ berupa:

7.1. Tanah dan Rumah tempat tinggal semi Permanen, yang berada/ terletak di Jalan H. Rais A. Rahman Gang Sekawan no. 116 RT. 006/ RW. 006, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dengan Sertipikat Hak Milik No. 3018 / 4 Juni 1984 seluas 340 M2 tercatat atas nama Mardan Saman.

7.2. Sertipikat Hak Milik No. 134/ 31 Juli 2007 seluas 2.340 M2 tercatat atas nama Udiyati, terletak di Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

7.3. Sertipikat Hak Milik No. 1624/ 10 Nopember 2018, seluas 18.540 M2 tercatat atas nama Udiyati, terletak di Desa Senakin,

Halaman 4 dari 23 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten landak, Provinsi Kalimantan Barat.

7.4. Sertipikat Hak Milik No. 1626 / 10 Nopember 2018, seluas 17.800 M2 tercatat atas nama Udiyati, terletak di Desa Senakin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten landak, Provinsi Kalimantan Barat.

7.5. Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor : 593/ 24/ AG/2010, seluas 16.380 M2 tercatat atas nama Mardan Saman, terletak di Dusun Asong Palah, RT. 02/ RW.02, Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.

7.6. Surat Pernyataan Tanah (SPT) nomor : 593.3/ 037/ 06 / 2017 tanggal 09 Februari 2017, seluas 59,500 Ha atas nama Drs. Mardan Saman, terletak di Aur Sampuk RT. 003/ RW-- , Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

7.7. Surat Pernyataan Tanah (SPT) nomor : 140/ 393/ 65 / 2017 tanggal 07 Agustus 2017, seluas 2 Ha atas nama Drs. Mardan Saman, terletak di Aur Sampuk RT. 003/ RW , Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

7.8. Surat Pernyataan Tanah (SPT) nomor : 140/ 393/ 76 / 2017 tanggal 02 September 2017, seluas 5,2 Ha atas nama Drs. Mardan Saman, terletak di Aur Sampuk RT. 003/ RW , Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

7.9. Surat Pernyataan Tanah (SPT) nomor : 140/ 393/ 77 / 2017 tanggal 02 September 2017, seluas 15,9 Ha atas nama Drs. Mardan Saman, terletak di Aur Sampuk RT. 003/ RW , Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

Halaman 5 dari 23 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.10. Surat Pernyataan Tanah (SPT) nomor : 140/ 393/ 78 / 2017 tanggal 02 September 2017, seluas 18,7 Ha atas nama Drs. Mardan Saman, terletak di Aur Sampuk RT. 003/ RW , Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

7.11. Surat Pernyataan Tanah (SPT) nomor : 140/ 393/ 79 / 2017 tanggal 02 September 2017, seluas 3,2 Ha atas nama Drs. Mardan Saman, terletak di Aur Sampuk RT. 003/ RW , Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

7.12. Surat Pernyataan Tanah (SPT) nomor : 140/ 393/ 80 / 2017 tanggal 02 September 2017, seluas 1,3 Ha atas nama Drs. Mardan Saman, terletak di Aur Sampuk RT. 003/ RW , Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

7.13. Surat Pernyataan Tanah (SPT) nomor : 140/ 393/ 81 / 2017 tanggal 02 September 2017, seluas 0,6 Ha atas nama Drs. Mardan Saman, terletak di Aur Sampuk RT. 003/ RW , Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

7.14. 3 (tiga bidang Tanah Garapan atas nama Mardan Saman yakni:

7.14.a. Terletak di Jalan Tanggul Dalam Tanggul Patok 2 blok. B 44, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Dati. II Pontianak, Provinsi Dati. I Kalimantan Barat, luas 95 meter X 270 meter.

7.14.b. Terletak di Dalam Tanggul Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten TK. II Pontianak, Provinsi TK. I Kalimantan Barat, luas panjang 300 meter dan lebar 80 meter.

Halaman 6 dari 23 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.14.c. Terletak di Sei Limbung, Desa Sei Rengas, Kec. Sei Kakap, Kab. Dati. II Pontianak, Provinsi Dati. I Kalimantan Barat, seluas 24.750 M2 (165 m X 150 M).

sebagai harta warisan atau harta peninggalan dari Mardan Saman dan Udiyati.

8. Bahwa, Para Pemohon merasa perlu mengajukan Penetapan ahli waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan Mardan Saman dan Udiyati yang memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Negeri Ngabang, di samping itu untuk keperluan balik nama peninggalan Mardan Saman dan Udiyati tersebut kepada ahli waris.

9. Bahwa oleh karena untuk mengurus/ memindah tangankan/ melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan Mardan Saman dan Udiyati tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, agar Para ahli waris di tetapkan sebagai ahli waris dari Mardan Saman dan Udiyati.

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya Permohonan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini untuk memanggil Para Pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Para Pemohon yang bernama :
 - a. DARMAWATI (perempuan anak kandung pertama).
 - b. FERY GUNAWAN, MS. ST. (laki – laki anak kandung kedua).
 - c. ITA INDRAWATI (perempuan anak kandung ke- tiga dan terakhir).

adalah ahli waris dari Mardan Saman dan Udiyati yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap

Halaman 7 dari 23 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan harta warisan dari Mardan Saman dan Udiyati tersebut sesuai ketentuan hukum.

3. Menetapkan berupa:

3.1. Tanah dan Rumah tempat tinggal semi Permanen, yang berada/ terletak di Jalan H. Rais A. Rahman Gang Sekawan no. 116 RT. 006/ RW. 006, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dengan Sertipikat Hak Milik No. 3018 / 4 Juni 1984 seluas 340 M2 tercatat atas nama Mardan Saman.

3.2. Sertipikat Hak Milik No. 134/ 31 Juli 2007 seluas 2.340 M2 tercatat atas nama Udiyati, terletak di Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

3.3. Sertipikat Hak Milik No. 1624/ 10 Nopember 2018, seluas 18.540 M2 tercatat atas nama Udiyati, terletak di Desa Senakin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten landak, Provinsi Kalimantan Barat.

3.4. Sertipikat Hak Milik No. 1626 / 10 Nopember 2018, seluas 17.800 M2 tercatat atas nama Udiyati, terletak di Desa Senakin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten landak, Provinsi Kalimantan Barat.

3.5. Surat Keterangan Tanah (SKT) nomor : 593/ 24/ AG/2010, seluas 16.380 M2 tercatat atas nama Mardan Saman, terletak di Dusun Asong Palah, RT. 02/ RW.02, Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat.

3.6. Surat Pernyataan Tanah (SPT) nomor : 593.3/ 037/ 06 / 2017 tanggal 09 Februari 2017, seluas 59,500 Ha atas nama Drs. Mardan Saman, terletak di Aur Sampuk RT. 003/ RW-- , Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

Halaman 8 dari 23 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7. Surat Pernyataan Tanah (SPT) nomor : 140/ 393/ 65 / 2017 tanggal 07 Agustus 2017, seluas 2 Ha atas nama Drs. Mardan Saman, terletak di Aur Sampuk RT. 003/ RW , Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

3.8. Surat Pernyataan Tanah (SPT) nomor : 140/ 393/ 76 / 2017 tanggal 02 September 2017, seluas 5,2 Ha atas nama Drs. Mardan Saman, terletak di Aur Sampuk RT. 003/ RW , Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

3.9. Surat Pernyataan Tanah (SPT) nomor : 140/ 393/ 77 / 2017 tanggal 02 September 2017, seluas 15,9 Ha atas nama Drs. Mardan Saman, terletak di Aur Sampuk RT. 003/ RW , Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

3.10. Surat Pernyataan Tanah (SPT) nomor : 140/ 393/ 78 / 2017 tanggal 02 September 2017, seluas 18,7 Ha atas nama Drs. Mardan Saman, terletak di Aur Sampuk RT. 003/ RW , Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

3.11. Surat Pernyataan Tanah (SPT) nomor : 140/ 393/ 79 / 2017 tanggal 02 September 2017, seluas 3,2 Ha atas nama Drs. Mardan Saman, terletak di Aur Sampuk RT. 003/ RW , Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

3.12. Surat Pernyataan Tanah (SPT) nomor : 140/ 393/ 80 / 2017 tanggal 02 September 2017, seluas 1,3 Ha atas nama Drs. Mardan Saman, terletak di Aur Sampuk RT. 003/ RW , Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

3.13. Surat Pernyataan Tanah (SPT) nomor : 140/ 393/ 81 / 2017 tanggal 02 September 2017, seluas 0,6 Ha atas nama Drs.

Halaman 9 dari 23 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardan Saman, terletak di Aur Sampuk RT. 003/ RW , Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

3.14. 3 (tiga) bidang Tanah Garapan atas nama Mardan Saman yakni:

3.14.a. Terletak di Jalan Tanggul Dalam Tanggul Patok 2 blok. B 44, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Dati. II Pontianak, Provinsi Dati. I Kalimantan Barat, luas 95 meter X 270 meter.

3.14.b. Terletak di Dalam Tanggul Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten TK. II Pontianak, Provinsi TK. I Kalimantan Barat, luas panjang 300 meter dan lebar 80 meter.

3.14.c. Terletak di Sei Limbung, Desa Sei Rengas, Kec. Sei Kakap, Kab. Dati. II Pontianak, Provinsi Dati. I Kalimantan Barat, seluas 24.750 M2 (165 m X 150 M).

sebagai harta warisan atau harta peninggalan dari Mardan Saman dan Udiyati .

4. Menetapkan biaya Permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Ngabang Cq. Hakim yang memeriksa serta mengadili Permohonan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami Nomor 6108-KW-04092023-0009 tanggal 4 September 2023 antara MARDAN SAMAN dengan UDIYATI, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 10 dari 23 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri Nomor 6108-KW-04092023-0009 tanggal 4 September 2023 antara MARDAN SAMAN dengan UDIYATI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat Penting Nomor STPL/662/C-1/VIII/2023–SPKT/SEK PTK BARAT tanggal 29 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Gereja Kalimantan Evangelis Ressert Pontianak NO: 127/UM/MRPtk/1979. tanggal 3 Desember 1979, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6108071204460003 atas nama MARDAN SAMAN, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6108075704550002 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama UDIYATI, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6108070803110006 tanggal 8 Maret 2011 atas nama Kepala Keluarga MARDAN SAMAN, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6108-KM-18082023-0003 tanggal 18 Agustus 2023 atas nama MARDAN SAMAN, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6108-KM-18082023-0002 tanggal 18 Agustus 2023 atas nama UDIYATI, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 15 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh DARMAWATI, FERY GUNAWAN, MS, ST, ITA INDRAWATI, diketahui oleh Kepala Desa Aur Sampuk dan Camat Sengah Temila, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Susunan/Silsilah Ahli Waris tanggal 15 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMAWATI, FERY GUNAWAN, MS, ST, ITA INDRAWATI, selanjutnya diberi tanda P-11;

Halaman 11 dari 23 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6108076512720006 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama DARMAWATI, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6108071312110005 tanggal 19 November 2018 atas nama Kepala Keluarga DUKIN, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 8475/DM/1988 tanggal 16 September 1988 atas nama DARMAWATI, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6108072412740001 tanggal 18 Oktober 2012 atas nama FERY GUNAWAN MS.ST, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6108070509110005 tanggal 9 Mei 2023 atas nama Kepala Keluarga FERY GUNAWAN, MS, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 8476/DM/1988 tanggal 16 September 1988 atas nama FERY GUNAWAN MS, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6103075612760002 tanggal 18 Juni 2020 atas nama ITA INDRAWATI, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6103071604120001 tanggal 16 April 2012 atas nama Kepala Keluarga KORNELIUS FRANS LANYIM, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 8477/DM/1988 tanggal 16 September 1988 atas nama ITA INDRAWATI, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/565/SKM/Pem-2023 tanggal 3 Agustus 2023 atas nama MARDAN SAMAN, selanjutnya diberi tanda P-21;

Halaman 12 dari 23 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/656/SKM/Pem- 2021 tanggal 13 Agustus 2021 atas nama UDIYATI, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3018/Sungai Jawi Dalam tanggal 16 Juli 1984 dengan luas 183 m2, Nama Pemegang Hak MARDAN SAMAN, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 134/Aur Sampuk tanggal 31 Juli 2007 dengan luas 2.340 m2, Nama Pemegang Hak UDIYATI, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1624/Senakin tanggal 10 November 2018 dengan luas 18.540 m2, Nama Pemegang Hak UDIYATI, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1626/Senakin tanggal 10 November 2018 dengan luas 17.800 m2, Nama Pemegang Hak UDIYATI, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 593/24/AG/2010 tanggal 1 November 2010 dengan luas 16.380 m2 atas nama MARDAN SAMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aur Sampuk dan diketahui oleh Camat Sengah Temila, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor Reg 593.3/037/06/2017 tanggal 9 Februari 2017 dengan luas 59.500 m2 atas nama Drs. MARDAN SAMAN, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor Reg 140/593/65/2017 tanggal 7 Agustus 2017 dengan luas 2 Ha atas nama Drs. MARDAN SAMAN, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor Reg 140/593/76/2017 tanggal 2 September 2017 dengan luas 5,2 Ha atas nama Drs. MARDAN SAMAN, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor Reg 140/593/77/2017 tanggal 2 September 2017 dengan luas 15,9 Ha atas nama Drs. MARDAN SAMAN, selanjutnya diberi tanda P-31;

Halaman 13 dari 23 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor Reg 140/593/78/2017 tanggal 2 September 2017 dengan luas 18,7 Ha atas nama Drs. MARDAN SAMAN, selanjutnya diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor Reg 140/593/79/2017 tanggal 2 September 2017 dengan luas 3,2 Ha atas nama Drs. MARDAN SAMAN, selanjutnya diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor Reg 140/593/80/2017 tanggal 2 September 2017 dengan luas 1,3 Ha atas nama Drs. MARDAN SAMAN, selanjutnya diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor Reg 140/593/81/2017 tanggal 2 September 2017 dengan luas 0,6 Ha atas nama Drs. MARDAN SAMAN, selanjutnya diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Surat Keterangan Anggota Kelompok Tani Sadar tanggal 20 Maret 1979 tentang tanah garapan atas nama MARDAN SAMAN yang terletak di Jalan Tanggul Dalam Tanggul Patok 2 Blok B44 dengan luas 95 m x 270 m, selanjutnya diberi tanda P-36.a;
37. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor Pem.14/A-3/1979 tanggal 16 Januari 1979 atas nama MARDAN SAMAN yang terletak di Jalan Dalam Tanggul, Desa Sungai Rengas dengan luas panjang 300 m x lebar 80 m, selanjutnya diberi tanda P-36.b;
38. Fotokopi Surat Keterangan Anggota Kelompok Tani Sadar No. P.22/IV/ AKS/1997 tanggal 14 April 1997 tentang tanah garapan atas nama Drs. MARDAN SAMAN yang terletak di Sei. Limbung, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Dati II Pontianak dengan luas 24.750 m² (165 m x 150 m), selanjutnya diberi tanda P-36.c;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-5, P-6, P-18, P-19, P-23, P-36.b dan P-36.c yang merupakan fotokopi dari fotokopi serta bukti surat P-36.a merupakan salinan dari salinan asli, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Halaman 14 dari 23 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa fotokopi dari fotokopi agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, harus dikuatkan dengan alat bukti yang lainnya, sedangkan bukti surat yang sesuai dengan aslinya diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah pula memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

1. SAKSI ROSENO YERKES:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari orang tua Para Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa nama orang tua Para Pemohon adalah MARDAN SAMAN (bapak) dan UDIYATI (ibu);
- Bahwa bapak Para Pemohon atas nama MARDAN SAMAN meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2023 dan ibu Para Pemohon atas nama UDIYATI meninggal dunia pada tanggal 4 November 2020, keduanya meninggal di Desa Aur Sampuk, dimana merupakan tempat tinggal mereka saat masih hidup;
- Bahwa Saksi ada menghadiri pemakaman orang tua Para Pemohon yang mana orang tua Para Pemohon dimakamkan secara berdampingan di Desa Aur Sampuk;
- Bahwa seingat Saksi orang tua Para Pemohon menikah secara adat pada tahun 1971, kemudian pernikahan orang tua Para Pemohon juga dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut orang tua Para Pemohon ada memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama DARMAWATI, FERY GUNAWAN dan ITA INDRAWATI;
- Bahwa semasa hidupnya orang tua Para Pemohon Tidak ada memiliki anak lain, selain ketiga orang anak yang saya sebut

Halaman 15 dari 23 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, orang tua Para Pemohon tidak ada memiliki anak lain karena Para Pemohon hanya menikah 1 (satu) kali semasa hidupnya;

- Bahwa hubungan Para Pemohon setelah orang tua mereka meninggal dunia adalah baik-baik saja, tidak ada masalah, jika pun ada terjadi pertengkaran, hanya seperti yang wajar terjadi diantara saudara saja, tidak sampai seperti ada perebutan harta warisan dan lain-lain;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengesahkan bahwa mereka memang benar sebagai ahli waris dari orang tua Para Pemohon dan juga untuk menghindari terjadinya percekocokan dalam pembagian harta warisan dari orang tua mereka;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada melakukan musyawarah dalam hal pembagian harta warisan dari orang tua mereka;

2. SAKSI TONI:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari orang tua Para Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa nama orang tua Para Pemohon adalah MARDAN SAMAN (bapak) dan UDIYATI (ibu);
- Bahwa bapak Para Pemohon atas nama MARDAN SAMAN meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2023 dan ibu Para Pemohon atas nama UDIYATI meninggal dunia pada tanggal 4 November 2020, keduanya meninggal di Desa Aur Sampuk, dimana merupakan tempat tinggal mereka saat masih hidup;
- Bahwa Saksi ada menghadiri pemakaman orang tua Para Pemohon yang mana orang tua Para Pemohon dimakamkan secara berdampingan di Desa Aur Sampuk;
- Bahwa seingat Saksi orang tua Para Pemohon menikah secara adat pada tahun 1971, kemudian pernikahan orang tua Para Pemohon juga dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Landak;

Halaman 16 dari 23 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut orang tua Para Pemohon ada memiliki 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama DARMAWATI, FERY GUNAWAN dan ITA INDRAWATI;
- Bahwa semasa hidupnya orang tua Para Pemohon Tidak ada memiliki anak lain, selain ketiga orang anak yang saya sebut sebelumnya, orang tua Para Pemohon tidak ada memiliki anak lain karena Para Pemohon hanya menikah 1 (satu) kali semasa hidupnya;
- Bahwa hubungan Para Pemohon setelah orang tua mereka meninggal dunia adalah baik-baik saja, tidak ada masalah, jika pun ada terjadi pertengkaran, hanya seperti yang wajar terjadi diantara saudara saja, tidak sampai seperti ada perebutan harta warisan dan lain-lain;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengesahkan bahwa mereka memang benar sebagai ahli waris dari orang tua Para Pemohon dan juga untuk menghindari terjadinya percekocokan dalam pembagian harta warisan dari orang tua mereka;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada melakukan musyawarah dalam hal pembagian harta warisan dari orang tua mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan saksi-saksi yang akan disampaikan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan langsung dari Kuasa Hukum Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Para Pemohon hendak memohon penetapan sebagai ahli waris yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap peninggalan harta warisan dari Mardan Saman dan Udiyati, serta memohon agar menetapkan rumah serta beberapa tanah sebagai harta warisan dari Mardan Saman dan Udiyati;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 17 dari 23 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Para Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;

Halaman 18 dari 23 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa selain dari aturan di atas, dalam beberapa yurisprudensinya Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara *voluntair* hanya dapat diterima Pengadilan apabila ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya secara khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dari permohonan yang telah Hakim uraikan di atas, Hakim menilai ada 2 (dua) tujuan permohonan yang diminta oleh Para Pemohon maupun Kuasa Hukumnya, yaitu:

1. Para Pemohon hendak memohon penetapan sebagai ahli waris yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap peninggalan harta warisan dari Mardan Saman dan Udiyati;
2. Para Pemohon memohon agar menetapkan rumah serta beberapa tanah sebagai harta warisan dari Mardan Saman dan Udiyati;

Halaman 19 dari 23 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan tujuan permohonan pertama, Hakim berpendapat sebagaimana tertuang dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47 telah tampak jelas, bahwa permohonan mengenai penetapan ahli waris adalah sesuatu yang dilarang dalam proses *voluntair*/Permohonan, karena sudah seharusnya hal tersebut diajukan dalam proses gugatan *contentiosa*.

Menimbang, bahwa dalam hal siapa yang berhak menjadi ahli waris telah ditentukan secara tegas sebagaimana pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan:

Pasal 833:

“Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menjelaskan bahwa proses peralihan hak atas harta warisan adalah suatu proses yang dapat diterima oleh ahli waris dengan sendirinya secara hukum apabila pewaris meninggal dunia tanpa harus diajukan melalui perkara *voluntair*/Permohonan, dan berdasarkan pasal 2 (1) stbld. 1916-46 apabila terdapat beberapa ahli waris dan kesemuanya telah menentukan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal dalam suatu akta di bawah tangan, maka akta tersebut dapat disahkan tanda tangannya oleh Ketua Pengadilan Negeri melalui proses *waarmerking* yang terdapat di Pengadilan Negeri dan bukan diajukan melalui proses *voluntair*/permohonan sebagaimana permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apabila di antara para ahli waris tersebut tidak tercapai kesepakatan mengenai pembagian warisan, maka ia dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri, bukan melalui permohonan sebagaimana dalam permohonan ini, hal ini dikuatkan pula

Halaman 20 dari 23 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

Pasal 834:

“Ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.

Dia boleh mengajukan gugatan itu untuk seluruh warisan bila ia adalah satu-satunya ahli waris, atau hanya untuk sebagian bila ada ahli waris lain. Gugatan itu bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apa pun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan yang termaktub dalam Bab III buku ini mengenai penuntutan kembali hak milik.”

Menimbang, bahwa sebagaimana dasar hukum di atas maka Hakim berpendapat bahwa pokok permohonan pertama adalah sesuatu permohonan yang dilarang dan tidak pernah diatur secara khusus untuk diajukan ke Pengadilan secara *voluntair*/Permohonan, melainkan harus diajukan dalam bentuk gugatan *contentiosa*;

Menimbang, bahwa terhadap tujuan permohonan kedua, Para Pemohon melalui kuasa hukumnya memohon agar menetapkan rumah serta beberapa tanah sebagai harta warisan dari Mardan Saman dan Udiyati, yang mana terkait dengan hal ini juga telah diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47 yang menyebutkan salah satu perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri adalah Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;

Halaman 21 dari 23 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon atau kuasa hukumnya memohon kepada Hakim untuk menetapkan rumah dan beberapa tanah sebagai harta warisan dari Mardan Saman dan Udiyati, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut termasuk dalam kategori permohonan untuk menetapkan status kepemilikan dari benda tidak bergerak yang berupa rumah dan beberapa tanah, yang mana permohonan seperti demikian dilarang untuk diajukan dalam secara *voluntair*/Permohonan, melainkan harus melalui suatu gugatan *contentiosa*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon atau Kuasa Hukumnya merupakan jenis Permohonan yang dilarang, maka Permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan telah dinyatakan tidak dapat diterima, untuk itu Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 833 dan Pasal 834 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, R.Bg., Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2.

Membebankan

 kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai

Halaman 22 dari 23 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Eka Fitriasaki, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Ngabang serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

Eka Fitriasaki, S.H.,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. | PNBP | : Rp10.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp10.000,00 |

Jumlah

Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Penetapan No. 59/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)